



## WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 109 TAHUN 2011

#### TENTANG

### PENGHAPUSAN BANGUNAN KIOS/LOS PASAR DARURAT MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Pasar Inpres Tahap I, maka kios/los pasar darurat yang berlokasi di jalan Pasar Baru, jalan Sandang Pangan, jalan Pasar Raya dan di lokasi bekas Loket Bemo, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang karena tidak dimanfaatkan lagi;
  - b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang yang sudah dihapus dari daftar inventaris akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan penjualan/pelelangan atau dihibahkan/disumbangkan serta untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan pemusnahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Bangunan Kios / Los Pasar Darurat milik Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menghapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa Bangunan Kios / Los Darurat yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Raya, Jalan Sandang Pangan, dan di lokasi bekas loket bemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material / barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA


: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 JUNI 2011

**An. WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA**



**MAHYELDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 109 TAHUN 2011  
 TANGGAL 17 JUNI 2011

**PENGHAPUSAN BANGUNAN KIOS & LOS PASAR DARURAT  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG**

No. Urut	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	JUMLAH		Harga Perolehan	Keadaan Barang (RR, RS, RB)
		Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type						Barang	Luas(M <sup>2</sup> )		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Pasar	-	-	Kios dan Los Darurat	-	Kayu	APBD	2009	Darurat	Unit	1.100	-	2.307.800.000	B
<b>JUMLAH</b>												2.307.800.000		

An. WALIKOTA PADANG  
 WAKIL WALIKOTA  
  
 MAHYELDI